



P E N E T A P A N

Nomor 802/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Waris antara:

PENGGUGAT I, Umur 58 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di MAKASSAR, sebagai Penggugat I.

PENGGUGAT II, Umur 56 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE. Sebagai Penggugat II. dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **Ali Imran, SH.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor di KAB. BONE, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2017 yang telah didaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 103/SK/IX/2017/PA.Wtp tanggal 4 September 2017, selanjutnya disebut sebagai kuasa Penggugat I, II;

melawan

TERGUGAT I, Umur 58 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Tergugat I.

TERGUGAT II, Umur 38 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Tergugat II.

TERGUGAT III, Umur 36 Tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KAB. BONE. sebagai Tergugat III.

TERGUGAT IV, Umur 34 Tahun, Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di jalan Sungai WaelanaE, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat IV.

TERGUGAT V, Umur 25 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KAB. BONE sebagai Tergugat V. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **Muhammad Fadjrinn, SH., Pajaruddin, S.H.**

Hal. 1 dari 10 hlm. Pen. Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Muhammad Fadjrin & Rekan berkantor di KAB. BONE, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 124/SK/X/2017/PA.Wtp tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai kuasa-kuasa Tergugat I, II, III, IV, V;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 802/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 04 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Saguni (alm) semasa hidupnya, 2 (dua) kali menikah, isteri pertamanya bernama Nani (alm). Meninggal tahun 1963 dengan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama PENGGUGAT I dan Maryani binti Saguni (Para Penggugat).
2. Bahwa setelah isteri pertama Saguni (alm) bernama Nani, meninggal dunia pada tahun 1963, beberapa tahun kemudian Saguni menikah lagi dengan Perempuan Hj. Hasmawati, perkawinannya dengan Hj. Hasmawati (Tergugat I) mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama TERGUGAT II (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat IV) dan TERGUGAT V (Tergugat V).
3. Bahwa Saguni telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015.
4. Bahwa semasa perkawinan Saguni (alm) dengan isteri pertamanya yakni Nani (alm) memperoleh harta bersama berupa rumah permanen yang terletak di Jalan Sungai WaelanaE, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Sungai Saddang

Hal. 2 dari 10 hlm. Pen. Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah Dg. Mapaseng

Sebelah Selatan : Rumah Petta Tappe.

Sebelah Barat : Jalan Sungai WaelanaE.

5. Bahwa setelah menikah dengan Per. Hj. Hasmawati pada tahun 1970, Saguni (alm) banyak membeli tahah sawah dan tanah kebun/kering diantaranya:

1. 12 (dua belas) petak tanah sawah di Jampanua Desa Matuju Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone seluas \pm 9800 M2. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Nuri dan Suddini.

Sebelah Timur : Sawah Ambo Tang dan Kasau

Sebelah Selatan : Sawah ST. Hali dan H. Dg.Pagessa.

Sebelah Barat : Sawah Made dan H. Dg. Pagessa.

2. 8 (delapan) petak Tanah sawah di Dusun Tabbakkang Desa Lattekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, seluas \pm 4500 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Base

Sebelah Timur : Sungai.

Sebelah Selatan : Sawah Tang.

Sebelah Barat : Sawah Abd. Rasyid, Haddi, Bugi, Baco

Tang, Hj. Nenni dan Mappasere.

3. 2 (dua) petak tanah sawah di Mauleng Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas \pm 7000 M2. Dengan batas-batas

Sebelah Utara : Kebun Saguni Dg. Pageso.

Sebelah Timur : Tanah perumahan Dg. Pageso, H. Suyuti
Dan Dg. Mappuji.

Hal. 3 dari 10 hlm. Pen. Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah H. Abd. Samad dan H. Abd. Hamid.

Sebelah Barat : Sawah H. Abd. Hamid.

4. 1, (satu) petak sawah terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan luas ± 400 M2. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Sudare, Lalengan dan H. Kaca.

Sebelah Timur : Sawah H. Abu

Sebelah Selatan : Sawah H. Abu.

Sebelah Barat : Sawah H. Ambo Tang.

5. 1 (satu) kapling tanah perumahan seluas ± 200 M2. Terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Dg. Nisasu.

Sebelah Timur : Lapangan

Sebelah Selatan : Tanah H. Suyuti.

Sebelah Barat : sawah Saguni Dg. Pageso.

6. Tanah kering 1 (satu) Kapling seluas ± 100 M2. yang terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah MK.

Sebelah Timur : Tanah Dg. Masiga.

Sebelah Selatan : Tanah Dg. Masiga.

Sebelah Barat : Tanah A. Surhaeni.

7. Tanah kebun seluas ± 4000 M2. terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Sungai .

Sebelah Timur : Tanah Santu dan Miri.

Hal. 4 dari 10 hlm. Pen. Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : sawah Saguni Dg. Pageso.

Sebelah Barat : Sungai dan tanah H. Abd./ Hamid.

8. Tanah Kering di teppeE, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone seluas ± 1800 M2. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah A. Surhaeni.

Sebelah Timur : tanah A. Suraju.

Sebelah Selatan : tanah A. Surhaeni.

Sebelah barat : tanah A. Surhaeni.

9. Tanah kering seluas ± 700 M2. Terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone denghan batas-batas :

Sebelah Utara :Tanah A. Tanni

Sebelah Timur : Tanah A. Surhaeni.

Sebelah Selatan : Tanah A, Surhaeni.

Sebelah Barat : Tanah A. Tanni.

10. 1 (satu) yunit mobil merk Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi DD. 1281 AW. An. Saguni.

11. 1 (satu) yunit gilingan padi, mesin merk Yammar gilingannya merk Seki dengan tanahnya yang terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas batas :

Sebelah Utara : tanah Dg. Mappuji.

Sebelah Timur : Jalan raya

Sebelah Selatan : Kantor Desa

Sebelah Barat : Sawah Saguni.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

Hal. 5 dari 10 hlm. Pen. Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semua harta warisan/peninggalan Saguni (alm) dan harta bersama Nani (alm) bersama Saguni (alm) dikuasai oleh Tergugat, I, II, III, IV dan Tergugat V. Secara bersama-sama tanpa mau membagi kepada Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris dari Saguni (alm).
7. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan/peninggalan Saguni (alm). Namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Karena Para Tergugat tidak mau membagi, akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama Watampone.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Saguni telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015.
3. Menyatakan menurut hukum Bahwa Penggugat PENGUGAT I, Maryani binti Saguni, Tergugat II TERGUGAT II, Tergugat III. Erniwati binti Saguni, Tergugat IV. TERGUGAT IV dan Tergugat V TERGUGAT V adalah anak/ahli waris sah dari Saguni (alm).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I Hj. Hasmawati adalah isteri/ahli waris sah dari Saguni (alm).
5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa pada point 4 berupa rumah permanen yang terletak di KAB. BONE dengan batas-batas Sebelah Utara : Jalan Sungai saddan, sebelah Timur Rumah Dg. Mapaseng, Sebelah Selatan Rumah Petta. Tappe adalah harta bersama antara Saguni (alm) dengan isteri pertamanya yakni Nani (alm).
6. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa pada point 5 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, adalah harta warisan /peninggalan Saguni (alm). Yang belum terbagi pada ahli warisnya .
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai harta bersama antara Saguni dan Per, Nani adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai semua harta warisan/peninggalan Saguni (alm) dan tidak mau membagi pada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum Islam bagian masing-masing ahli waris Saguni (alm).

Hal. 6 dari 10 hlm. Pen. Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bagian Para Penggugat.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi kuasanya dan para Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Watampone An. Drs. Makmur dan atas laporan mediator bahwa telah melakukan mediasi kepada para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kelima para Penggugat melalui kuasanya bermohon secara lisan kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya sekaligus untuk melakukan perdamaian;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi kuasanya dan para Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Watampone An. Drs. Makmur dan atas laporan mediator bahwa telah melakukan mediasi kepada para pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 hlm. Pen. Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang kelima tanggal 02 Januari 2018 para Penggugat melalui kuasanya di persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 802/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 04 September 2017;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh kuasa para Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 802/Pdt.G/2017/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 8 dari 10 hlm. Pen. Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	341.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 9 dari 10 hlm. Pen. Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)